

**PERATURAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 02/PU/2005**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN CALON REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
UNTUK MENERUSKAN SISA MASA TUGAS TAMBAHAN REKTOR  
PERIODE 2003-2007**

**REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 118 Tahun 2005 Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007 telah diangkat menjadi Dirjen Mandikdasmen Diknas dan dilantik tanggal 15 Juli 2005, sehingga terjadi kekosongan jabatan Rektor;
- b. bahwa untuk meneruskan sisa masa tugas tambahan Rektor perlu pengangkatan Rektor baru;
- c. bahwa untuk pengangkatan Rektor baru tersebut perlu diadakan pemilihan Rektor;
- d. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan Calon Rektor dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihan dengan Peraturan Universitas
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI:
- a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta;
- b. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. Nomor 240/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
- d. Nomor 9 Tahun 2001 tentang tunjangan dosen.
4. Keputusan Mendikbud RI:
- a. Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. Nomor 284/U/1999 tentang pengangkatan dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas.
5. Keputusan Mendiknas RI No 003/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Peraturan Universitas No. 02/PU/2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan : 1. Masukan dari sivitas akademika dan tenaga administrasi Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 13 Agustus 2005

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATACARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA UNTUK MENERUSKAN SISA MASA TUGAS TAMBAHAN REKTOR PERIODE 2003-2007**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Calon Rektor adalah Calon Rektor yang meneruskan sisa masa tugas tambahan Rektor periode 2003-2007.
4. Senat adalah Senat Universitas.
5. Fakultas adalah fakultas di lingkungan universitas.
6. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan universitas.
7. Dosen adalah dosen biasa yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada universitas.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa reguler dan nonreguler di lingkungan universitas yang terdaftar pada semester sedang berjalan.
9. Tenaga administrasi adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan tenaga honorer bulanan di lingkungan universitas.
10. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Rektor.
11. Tim Pemantau adalah Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Calon Rektor.

### **BAB II PERSYARATAN CALON REKTOR**

#### **Pasal 2**

Calon Rektor adalah dosen universitas yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

#### **Pasal 3**

(1) Persyaratan umum:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki:
  - 1) integritas pribadi, tidak cacat moral dan sosial;
  - 2) kemampuan profesional/akademik;
  - 3) kemampuan memimpin penyelenggaraan universitas;
  - 4) kemampuan membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
  - 5) kemampuan menyelenggarakan administrasi;
  - 6) kemampuan kerjasama dengan lingkungan;
  - 7) wawasan ke depan dalam mengembangkan universitas menghadapi era global;
- c. usia pada saat pelantikan setinggi-tingginya 61 tahun;
- d. memenuhi persyaratan pendidikan dan jabatan:
  - 1) berijazah Sarjana (S1), jabatan fungsional sekurang-kurangnya Guru Besar (850);
  - 2) berijazah S2 atau S3, jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala (400);
- e. memenuhi keharusan dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya semua unsur bernilai baik, unsur kesetiaan harus bernilai amat baik;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Tim dokter universitas.

- (2) Persyaratan khusus:
- a. pada saat dilakukan pemilihan, mempunyai masa kerja di universitas sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun tidak terputus;
  - b. mampu berkomunikasi pada tingkat nasional dan internasional baik bahasa maupun substansi;
  - c. mendaftarkan sendiri atau didaftarkan oleh pihak lain sebagai Calon Rektor;
  - d. mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan universitas;
  - e. mempresentasikan visi, misi, dan program pengembangan universitas dalam Rapat Terbuka Senat;
  - f. menyatakan secara tertulis sanggup meneruskan sisa masa tugas tambahan Rektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. menyatakan secara tertulis:
    - 1) tidak sedang studi S2 atau S3;
    - 2) mendapatkan ijin tertulis dari atasannya dan bersedia melepaskan jabatannya bagi yang menduduki jabatan struktural/ tugas tambahan di luar universitas apabila terpilih;
    - 3) mendapatkan ijin tertulis dari pihak ketiga dan bersedia berhenti dari kontraknya bagi yang memiliki kontrak kerja apabila terpilih;
    - 4) bersedia melepaskan jabatan bagi yang menduduki jabatan struktural/tugas tambahan di lingkungan universitas apabila terpilih;
  - h. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai Rektor sanggup:
    - 1) tidak akan studi S2 atau S3;
    - 2) tidak akan menduduki jabatan struktural/tugas tambahan di luar universitas;
    - 3) tidak akan menerima kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar universitas;
    - 4) tidak akan bepergian ke luar negeri lebih dari 3 (tiga) bulan atas nama pribadi.
  - i. pada setiap akhir tahun kerja bersedia menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program pengembangan universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;
  - j. pada akhir masa tugas tambahan bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan universitas dalam Rapat Terbuka Senat.

**BAB III**  
**PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN DAN TIM PEMANTAU**  
**PELAKSANAAN PEMILIHAN**

**Pasal 4**

- (1) Rektor/Ketua Senat mengangkat Panitia Pelaksana berdasar usulan Senat, fakultas, dan biro.
- (2) Proses usulan dan pengangkatan Panitia Pelaksana dikoordinasikan oleh Sekretaris Senat.
- (3) Panitia Pelaksana berkedudukan di Sekretariat Senat.
- (4) Panitia Pelaksana berjumlah 13 (tiga belas) orang, yaitu 5 (lima) orang dari Anggota Senat yang tidak mencalonkan menjadi Rektor, 6 (enam) orang dari wakil dosen yang tidak mencalonkan menjadi Rektor, dan 2 (dua) orang dari wakil tenaga administrasi.
- (5) Susunan Panitia Pelaksana:
  - a. Ketua merangkap Anggota 1 (satu) orang;
  - b. Sekretaris merangkap Anggota 1 (satu) orang;
  - c. Anggota 11 (sebelas) orang.
- (6) Panitia Pelaksana bertugas:
  - a. menyerahkan nama Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, dan jabatan fungsional kepada Rektor, Dekan, Ketua Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) tingkat universitas dan fakultas, serta Kepala Biro untuk diumumkan;
  - b. menerima pendaftaran Bakal Calon Rektor dengan berkas kelengkapan administrasi;
  - c. menyeleksi Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi;
  - d. menyerahkan nama-nama Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan kepada Rektor, Dekan, Ketua Ormawa tingkat universitas dan fakultas, serta Kepala Biro untuk melaksanakan penjaringan aspirasi;
  - e. menerima nama-nama Calon Rektor hasil penjaringan aspirasi;
  - f. menghitung dan menyusun berdasar perolehan suara nama-nama Bakal Calon Rektor;

- g. menyerahkan nama-nama Bakal Calon Rektor hasil akhir penjangkaran aspirasi kepada Rektor/Ketua Senat untuk diumumkan pada Rapat Terbuka Senat;
- h. membantu Senat dalam teknis pelaksanaan pemilihan Calon Rektor.

#### **Pasal 5**

- (1) Rektor/Ketua Senat mengangkat Tim Pemantau berdasar usulan Senat, fakultas, Ormawa tingkat universitas dan fakultas, serta biro.
- (2) Proses usulan dan pengangkatan Tim Pemantau dikoordinasikan oleh Sekretaris Senat.
- (3) Tim Pemantau berkedudukan di Sekretariat Senat.
- (4) Tim Pemantau berjumlah 21 (dua puluh satu) orang yang berasal dari Senat 5 (lima) orang yang tidak mencalonkan diri sebagai Rektor, wakil mahasiswa 8 (delapan) orang, dan tenaga administrasi 8 (delapan) orang.
- (5) Susunan Tim Pemantau:
  - a. Ketua merangkap Anggota 1 (satu) orang;
  - b. Sekretaris merangkap Anggota 1 (satu) orang;
  - c. Anggota 19 (sembilan belas) orang.
- (6) Tim Pemantau bertugas:
  - a. memantau pelaksanaan pemilihan Calon Rektor sejak tahap awal hingga akhir;
  - b. melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor/Ketua Senat.

#### **Pasal 6**

Pemilihan Calon Rektor dilaksanakan dalam 6 (enam) tahap, yaitu tahap penetapan nama dosen yang memenuhi persyaratan, pendaftaran, penjangkaran aspirasi, penetapan Bakal Calon, penyampaian visi- misi dan program pengembangan universitas, serta pemilihan Calon Rektor.

### **BAB IV PENETAPAN NAMA DOSEN YANG MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BAKAL CALON REKTOR**

#### **Pasal 7**

- (1) Penetapan nama dosen universitas yang memenuhi persyaratan menjadi Bakal Calon Rektor berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan dilakukan oleh Panitia Pelaksana.
- (2) Daftar nama dosen universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua Ormawa tingkat universitas dan fakultas, Kepala Biro, dan Kepala UPT untuk diumumkan di unit kerja masing-masing.

#### **Pasal 8**

Dosen yang memenuhi persyaratan dan akan menggunakan haknya sebagai Bakal Calon Rektor harus mengikuti prosedur pencalonan yang diatur dalam peraturan ini.

### **BAB V PENDAFTARAN BAKAL CALON REKTOR**

#### **Pasal 9**

- (1) Dosen yang akan menggunakan haknya menjadi Bakal Calon Rektor harus mendaftarkan sendiri atau didaftarkan oleh pihak lain kepada Panitia Pelaksana.
- (2) Dosen yang diterima pendaftarannya sebagai Bakal Calon Rektor harus mengikuti prosedur pemilihan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.

#### **Pasal 10**

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Rektor dilakukan dengan:
  - a. mengisi formulir pendaftaran (Lampiran 1) dan melampirkan persyaratan administrasi yang sah rangkap 3 (tiga);
  - b. mengisi surat pernyataan (Lampiran 2) rangkap 3 (tiga).

- (2) Berkas pendaftaran yang lengkap diserahkan kepada Panitia Pelaksana dalam waktu yang telah ditetapkan dan diberikan bukti penyerahan berkas.
- (3) Bakal Calon Rektor yang menyerahkan berkas pendaftaran tetapi belum lengkap, apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak melengkapi dianggap mengundurkan diri.
- (4) Panitia Pelaksana memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran untuk menetapkan statusnya, yaitu:
  - a. diterima sebagai Bakal Calon Rektor bagi yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
  - b. tidak diterima sebagai Bakal Calon Rektor bagi yang tidak memenuhi persyaratan administrasi;
- (5) Panitia Pelaksana memberitahukan secara tertulis kepada pendaftar tentang statusnya.
- (6) Bakal Calon Rektor yang berstatus diterima sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang
- (7) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran jumlah Bakal Calon Rektor kurang dari 3 (tiga) orang masa pendaftaran diperpanjang 6 (enam) hari kerja.
- (8) Apabila sampai batas masa perpanjangan jumlah Bakal Calon Rektor tetap kurang dari 3 (tiga) orang Panitia Pelaksana melaporkan kepada Rektor/Ketua Senat hasil pendaftaran Bakal Calon Rektor untuk ditindaklanjuti, sehingga Bakal Calon Rektor memenuhi persyaratan jumlah yaitu 3 (tiga) orang
- (9) Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mengikuti agenda pemilihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN PENJARINGAN ASPIRASI**  
**BAKAL CALON REKTOR**

**Pasal 11**

- (1) Penjaringan aspirasi dilaksanakan serentak pada hari dan tanggal yang sama, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan cara mengisi kartu aspirasi, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakan Rapat Terbuka Senat untuk penetapan Bakal Calon Rektor.
- (2) Pelaksanaan penjaringan aspirasi terdiri atas pengisian kartu aspirasi, penghitungan perolehan suara, dan penyampaian hasil aspirasi kepada Panitia Pelaksana.
- (3) Pelaksanaan pengisian kartu aspirasi dilakukan dengan cara membubuhkan tanda silang (X) dalam lingkaran yang terdapat di depan nama 1 (satu) Bakal Calon Rektor dan memasukkan ke dalam kotak suara.
- (4) Pengisian kartu aspirasi dilakukan oleh unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
  - a. unsur dosen dilakukan dalam rapat penjaringan aspirasi di fakultas yang pelaksanaannya diatur oleh Dekan sebagai penanggung jawab;
  - b. unsur mahasiswa dilakukan pada masing-masing fakultas yang pelaksanaannya diatur oleh Pembantu Dekan III sebagai penanggung jawab;
  - c. unsur tenaga administrasi fakultas dilakukan di fakultas yang pelaksanaannya diatur oleh Pembantu Dekan II sebagai penanggung jawab;
  - d. unsur tenaga administrasi Kantor Tata Usaha Pusat dilakukan di Kantor Pusat yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala BAUK sebagai penanggung jawab.
  - e. unsur mahasiswa dan tenaga administrasi Program Pascasarjana, dilakukan di Pascasarjana, yang pelaksanaannya diatur oleh Asisten Direktur II sebagai penanggung jawab.
- (5) Penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat penjaringan aspirasi oleh masing-masing penanggung jawab.
- (6) Penyampaian hasil penjaringan aspirasi dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab sebagaimana adanya kepada Panitia Pelaksana selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada hari itu juga.

## **BAB VII**

### **PENETAPAN BAKAL CALON REKTOR**

#### **Pasal 12**

Penetapan Bakal Calon Rektor dilakukan atas dasar jumlah suara hasil penjaringan aspirasi yang telah diubah menjadi jumlah suara dalam persen.

- (1) Setiap Bakal Calon Rektor harus mendapat suara dari masing-masing unsur.
- (2) Jumlah suara dalam persen hasil penjaringan aspirasi dihitung dengan membagi perolehan suara masing-masing unsur dengan jumlah suara dikalikan 100 (seratus).
- (3) Bakal Calon Rektor sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.

#### **Pasal 13**

- (1) Penetapan Bakal Calon Rektor hasil penjaringan aspirasi menjadi Bakal Calon Rektor dilakukan dalam Rapat Terbuka Senat.
- (2) Rapat Terbuka Senat untuk menetapkan Bakal Calon Rektor dihadiri oleh Panitia Pelaksana, Tim Pemantau, Pembantu Dekan II, Ketua Ormawa tingkat universitas dan fakultas, Kepala Biro, Kepala UPT, Kabag TU Lembaga dan Fakultas.
- (3) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.
- (4) Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat tepat pada waktu yang ditetapkan dalam surat undangan.
- (5) Rapat Terbuka Senat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Senat.
- (6) Apabila kuorum tidak tercapai, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (7) Panitia Pelaksana melaporkan nama Bakal Calon Rektor hasil penjaringan aspirasi kepada Pemimpin Rapat disertai jumlah suara dan jumlah suara dalam persen yang diperoleh.
- (8) Atas dasar laporan Panitia Pelaksana, Pemimpin Rapat menetapkan nama Bakal Calon Rektor hasil penjaringan aspirasi, menjadi Bakal Calon Rektor, dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Apabila Bakal Calon Rektor hasil penjaringan aspirasi berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) orang, Pemimpin Rapat meminta persetujuan Senat untuk menetapkan menjadi Bakal Calon Rektor, kemudian mengisi Berita Acara I (Lampiran 3) dan pelaksanaan pemilihan Calon Rektor dilanjutkan sesuai prosedur yang terdapat dalam BAB VIII;
  - b. Apabila Bakal Calon Rektor hasil penjaringan aspirasi berjumlah lebih dari 6 (enam) orang, Rapat Terbuka Senat diskors yang lamanya sesuai kesepakatan dan Pemimpin Rapat meminta kepada Senat untuk mengadakan rapat tertutup dengan agenda menetapkan Bakal Calon Rektor hingga memenuhi persyaratan jumlah 6 (enam) orang, kemudian mengisi Berita Acara II (Lampiran 4).
- (9) Rapat Terbuka Senat dibuka kembali setelah Senat berhasil memutuskan Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan jumlah, yaitu 6 (enam) orang.
- (10) Pemimpin Rapat mengumumkan hasil Rapat Tertutup Senat kepada peserta rapat sebelum Rapat Terbuka Senat ditutup, kemudian mengisi Berita Acara I (Lampiran 3)

#### **Pasal 14**

- (1) Rapat Terbuka Senat dengan agenda presentasi visi-misi dan program pengembangan universitas oleh semua Bakal Calon Rektor, dilaksanakan 1 (satu) minggu setelah penetapan Bakal Calon Rektor.
- (2) Bakal Calon Rektor harus menyerahkan kepada Panitia Pelaksana 3(tiga) eksemplar naskah visi, misi, dan program kerja pengembangan universitas, 1 (satu) minggu sebelum presentasi.
- (3) Naskah berbentuk narasi titik 1,5 spasi pada kertas kuarto maksimal 6 (enam) halaman.
- (4) Pelaksanaan presentasi visi, misi, dan program pengembangan universitas diatur oleh Panitia Pelaksana.

## **BAB VIII PEMILIHAN CALON REKTOR**

### **Pasal 15**

- (1) Rapat Tertutup Senat dengan agenda pemilihan Calon Rektor dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama setelah semua Calon Rektor selesai presentasi visi-misi, dan program pengembangan universitas
- (2) Pemilihan Calon Rektor dilaksanakan dengan cara pemungutan suara oleh Anggota Senat yang hadir secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Setiap Anggota Senat yang hadir mempunyai hak satu suara.
- (4) Rektor/Ketua Senat mengumumkan nama Bakal Calon Rektor sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
- (5) Apabila Bakal Calon Rektor berjumlah 3 (tiga) orang, Pemimpin Rapat meminta persetujuan Senat untuk menetapkan menjadi Calon Rektor, dan pemilihan dilaksanakan 1 (satu) tahap, yaitu menetapkan peringkat berdasarkan perolehan jumlah suara.
- (6) Apabila Bakal Calon Rektor berjumlah 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang, pemilihan dilaksanakan 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. penetapan 3 (tiga) orang Calon Rektor dari Bakal Calon Rektor berdasarkan jumlah perolehan suara;
  - b. penetapan peringkat dari ketiga Calon Rektor yang terpilih berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (7) Apabila pada tahap pemilihan terdapat Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor memperoleh jumlah suara sama, diadakan pemilihan ulang bagi yang memperoleh suara sama sampai mendapatkan jumlah suara yang berbeda.
- (8) Calon Rektor yang diajukan kepada Menteri Pendidikan Nasional berjumlah 3 (tiga) orang, disusun berdasarkan peringkat perolehan suara, disertai dengan Berita Acara VI (Lampiran 8) dan kelengkapan lainnya, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemilihan.

### **Pasal 16**

- (1) Apabila Bakal Calon Rektor berjumlah 3 (tiga) orang, pemilihan Calon Rektor dilakukan 1 (satu) tahap dalam rapat Tertutup Senat.
- (2) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.
- (3) Rapat pemilihan Calon Rektor dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota.
- (4) Apabila kuorum tidak tercapai, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (5) Pemimpin Rapat membacakan, menuliskan di papan tulis nama Bakal Calon Rektor, dan minta persetujuan kepada Senat untuk menetapkan menjadi Calon Rektor
- (6) Pemimpin Rapat memberikan kepada Anggota Senat yang hadir satu per satu kartu suara yang sah yang telah diparap oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap Senat untuk melaksanakan pemilihan Calon Rektor.
- (7) Pemilihan dilaksanakan dengan cara membubuhkan tanda silang (X) dalam lingkaran yang terdapat di depan nama 1 (satu) Calon Rektor pada kartu suara dan memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara.
- (8) Pemimpin Rapat meminta Panitia Pelaksana untuk membuka kotak suara, menghitung jumlah kartu suara, menuliskan di papan tulis nama Calon Rektor yang dibaca dari kartu suara, dan memberi peringkat kepada ketiganya berdasarkan perolehan suara, kemudian mengisi Berita Acara III (Lampiran 5).
- (9) Pemimpin Rapat meminta persetujuan peserta rapat 3 (tiga) orang Calon Rektor yang telah diurutkan sesuai peringkat perolehan jumlah suara dan mengisi Berita Acara VI (Lampiran 8).
- (10) Pemimpin Rapat menyerahkan hasil pemilihan Calon Rektor kepada Rektor/Ketua Senat untuk diteruskan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

- (11) Panitia Pelaksana memusnahkan kartu suara yang telah dipakai dan kemudian mengisi Berita Acara V (Lampiran 7).
- (12) Pemimpin Rapat menutup rapat pemilihan.

#### **Pasal 17**

- (1) Apabila Bakal Calon Rektor berjumlah 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang, Pemilihan dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama memilih 3 (tiga) orang Calon Rektor dari Bakal Calon Rektor, dan tahap kedua menentukan peringkatnya.
- (2) Pemimpin Rapat memberikan kepada Anggota Senat yang hadir satu per satu kartu suara yang sah yang telah diparap oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap Senat untuk melaksanakan pemilihan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan dengan membubuhkan tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan 1 (satu) nama Bakal Calon Rektor pada kartu suara dan memasukkan ke dalam kartu suara.
- (4) Pemimpin Rapat meminta Panitia Pelaksana untuk membuka kotak suara, menghitung jumlah kartu suara, menuliskan di papan tulis Calon Rektor yang dibaca dari kartu suara, kemudian mengisi Berita Acara IV (Lampiran 6).
- (5) Pemimpin Rapat meminta persetujuan Senat, 3 (tiga) orang Bakal Calon Rektor yang telah diurutkan peringkat perolehan suara untuk ditetapkan menjadi Calon Rektor.
- (6) Tatacara pemilihan tahap II dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (5) sampai dengan ayat (12).

#### **Pasal 18**

- (1) Rapat Terbuka atau Tertutup Senat dipimpin oleh Rektor/Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris Senat sebagai Sekretaris Rapat.
- (2) Apabila Rektor/Ketua Senat berhalangan hadir atau menjadi Calon Rektor, Pemimpin Rapat dijabat oleh Sekretaris Senat, Sekretaris Rapat ditunjuk dari Anggota Senat dan mendapat persetujuan Senat.
- (3) Apabila Sekretaris Senat berhalangan hadir atau menjadi Calon Rektor, Sekretaris Rapat ditunjuk dari Anggota Senat yang hadir dan mendapat persetujuan Senat.
- (4) Apabila Rektor/Ketua Senat dan Sekretaris Senat berhalangan hadir atau menjadi Calon Rektor, Pemimpin Rapat dan Sekretaris Rapat ditunjuk dari Anggota Senat yang hadir dan mendapat persetujuan Senat.
- (5) Undangan Rapat Terbuka atau Tertutup Senat disampaikan kepada Anggota Senat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum rapat diselenggarakan dengan bukti penerimaan.

### **BAB IX LAIN-LAIN**

#### **Pasal 19**

Masa tugas tambahan Rektor yang dipilih dengan peraturan ini dihitung sebagai satu periode melaksanakan tugas tambahan

#### **Pasal 20**

- (1) Biaya pelaksanaan pemilihan Calon Rektor dibebankan pada anggaran universitas.
- (2) Apabila selama dalam masa tugas tambahan ditemukan indikasi kearah penyimpangan dari pernyataan yang telah dibuat saat mendaftarkan diri sebagai Calon Rektor, Senat membentuk Tim Khusus untuk melakukan klarifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Senat.
- (3) Apabila Rektor berhalangan tetap, dilakukan penggantian Rektor sesuai ketentuan yang berlaku
- (4) Segala penyimpangan dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.

**BAB X**  
**PENUTUP**


**Pasal 21**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Universitas Nomor 02/PU/2005, maka Peraturan Universitas Nomor 03/PU/2003 tentang tata cara pemilihan Rektor dan semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : **20 Agustus 2005**

---

Rektor.



Prof. Suyanto, Ph.D.  
NIP 130606377

Tembusan Yth. :

1. Mendiknas;
2. Sesjen Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Dikti Depdiknas;
5. Para Pembantu Rektor ;  
Para Dekan;  
Direktur PPs;  
Sekretaris Senat;  
Para Anggota Senat;  
Ketua Ormawa Universitas;  
Para Ketua Lembaga;  
Para Kepala Biro;  
Para Kepala Bagian;  
di lingkungan UNY.

**FORMULIR PENDAFTARAN BAKAL CALON REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Saya yang bertanda tangan di bawah in:

1. Nama dan Gelar Tertinggi : .....
2. NIP : .....
3. Alamat rumah, Tel./Fax./E-mail : .....
4. Tempat dan Tanggal lahir : .....
5. Pangkat, Golongan/Ruang : .....
6. Jabatan fungsional : .....
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas : .....

**MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI CALON REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Saya bersedia:

1. melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas untuk pemilihan Calon Rektor;
2. mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan Calon Rektor yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas.

Mengetahui  
Dekan Fakultas .....

Yogyakarta, .....  
Saya yang menyatakan,

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

Catatan: Lembar 1 untuk Panitia Pelaksana;  
Lembar 2 untuk Bakal Calon Rektor;  
Lembar 3 untuk Dekan Fakultas

- Lampirkan fotokopi sah :
1. Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm
  2. Ijazah tertinggi
  3. SK jabatan fungsional dan pangkat terakhir.
  4. DP3 tahun 2003 dan 2004
  5. SK tugas tambahan/ jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di universitas.
  6. SK jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di luar universitas
  7. Biodata singkat
  8. Pernyataan

**SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON REK'TOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan Gelar Tertinggi : .....
2. N I P : .....
3. Alamat rumah, Tel. /Fax./E-mail : .....
4. Tempat dan Tanggal lahir : .....
5. Pangkat, Golongan/Ruang : .....
6. Jabatan fungsional : .....
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas : .....

A. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. bersedia mempresentasikan visi, misi, dan program pengembangan universitas dalam rapat Terbuka Senat;
2. bersedia meneruskan sisa masa tugas tambahan Rektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang- kurangnya semua unsur bernilai baik, unsur kesetiaan bernilai amat baik;
4. sehat jasmani dan rokhani berdasarkan surat Tim dokter universitas;
5. tidak sedang studi S2 atau S3;
6. mendapatkan ijin tertulis dari atasan dan bersedia melepaskan jabatan struktural/tugas tambahan apabila terpilih (bagi yang menduduki jabatan struktural/ tugas tambahan di luar universitas);
7. mendapatkan ijin tertulis dari pihak ketiga dan bersedia berhenti dari kontrak apabila terpilih ( bagi yang memiliki kontrak kerja);
8. bersedia melepaskan jabatan bagi yang menduduki jabatan struktural/tugas tambahan di lingkungan universita apabila terpilih;

B. Menyatakan dengan sesungguhnya, apabila saya terpilih dan diangkat menjadi Rektor, selama melaksanakan tugas tambahan, saya:

1. akan memenuhi keharusan dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. tidak akan studi S2 atau S3;
3. tidak akan menduduki jabatan struktural/tugas tambahan di luar universitas;
4. tidak akan menerima kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar universitas;
5. tidak akan bepergian ke luar negeri lebih dari 3 (tiga) bulan atas nama pribadi.
6. pada setiap akhir tahun kerja bersedia menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program pengembangan universitas dalam Rapat Terbuka Senat;
7. pada akhir masa tugas tambahan bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan universitas dalam Rapat Terbuka Senat.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia mempertanggung jawabkan kepada Senat.

Mengetahui  
Dekan Fakultas .....

Yogyakarta, .....  
Saya yang menyatakan,

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

Catatan: Lembar 1 untuk Panitia Pelaksana;  
Lembar 2 untuk Bakal Calon Rektor;  
Lembar 3 untuk Dekan Fakultas.

**BERITA ACARA I**

**PENETAPAN NAMA-NAMA BAKAL CALON REKTOR**

1. Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun duaribu lima bertempat di ruang.....telah diadakan Rapat Terbuka Senat untuk menetapkan nama Bakal Calon Rektor.
2. Anggota Senat berjumlah .....(..... ) orang, hadir (..... ) orang, dan tidak hadir ..... (..... ) orang.
3. Rapat Terbuka Senat dipimpin oleh ..... sebagai Pemimpin Rapat dan didampingi oleh ..... sebagai Sekretaris Rapat.
4. Rapat dibuka untuk mendengarkan laporan Panitia Pelaksana tentang nama Bakal Calon Rektor hasil penjangingan aspirasi.
5. Bakal Calon Rektor hasil penjangingan aspirasi berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) orang (Tabel 1)

Tabel 1. Bakal Calon Rektor Hasil Penjangingan Aspirasi

No.	Nama Bakal Calon Rektor	Perolehan suara							
		Dosen		Mahasiswa		Tenaga Adm.		Jumlah	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
	Jumlah								

7. Pemimpin Rapat meminta persetujuan Anggota Senat yang hadir untuk menetapkan nama nama Bakal Calon Rektor pada butir (5) menjadi Bakal Calon Rektor yang banyaknya 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) orang (Tabel 2)

Tabel 2. Bakal Calon Rektor

No.	Nama Bakal Calon Rektor	Keterangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

7. Hasil penetapan nama-nama Bakal Calon Rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, sebelum Rapat Terbuka Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta, .....  
 Sekretaris Rapat,

.....  
 NIP .....

.....  
 NIP .....

**BERITA ACARA II**

**PENETAPAN NAMA-NAMA BAKAL CALON REKTOR  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

1. Pada hari ini..... .. tanggal..... bulan..... tahun duaribu lima , pukul..... bertempat di ruang ..... telah diadakan Rapat Terbuka Senat untuk menetapkan nama Bakal Calon Rektor.
2. Anggota Senat berjumlah .....(.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir ..... (.....) orang.
3. Rapat Terbuka Senat dipimpin oleh ..... sebagai Pemimpin Rapat dan didampingi oleh ..... sebagai Sekretaris Rapat.
4. Rapat dibuka untuk mendengarkan laporan Panitia Pelaksana tentang nama Bakal Calon Rektor hasil penjangkaran aspirasi.
5. Bakal Calon Rektor hasil penjangkaran aspirasi adalah ..... (.....) orang sehingga berjumlah lebih dari 6 (enam) orang (Tabel 3).

Tabel 3. Bakal Calon Rektor Hasil Penjangkaran Aspirasi

No.	Nama Bakal Calon Rektor	Perolehan suara							
		Dosen		Mahasiswa		Tenaga Adm.		Jumlah	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
	Jumlah								

6. Rapat Tertutup Senat untuk mengurangi bakal Calon Rektor hasil penjangkaran menjadi 6 (enam) orang (Tabel 4)

Tabel 4. Bakal Calon Rektor

No.	Nama Bakal Calon Rektor	Keterangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

7. Pemimpin Rapat meminta persetujuan Anggota Senat yang hadir untuk menetapkan nama nama Bakal Calon Rektor yang banyaknya 6 (enam) orang (Tabel 5)

Tabel 5. Bakal Calon Rektor

No.	Nama Bakal Calon Rektor	Keterangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

8. Hasil penetapan nama-nama Bakal Calon Rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, sebelum Rapat Terbuka Senat ditutup. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat, Yogyakarta, .....  
Sekretaris Rapat,

.....  
NIP.....

.....  
NIP .....

**BERITA ACARA III**

**PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada hari ini, .....tanggal,..... bulan..... tahun duaribu lima puluh..... WIB, bertempat di ruang.....telah dilaksanakan acara pemilihan Calon Rektor dengan langkah-langkah sebagai berikut

1. Anggota Senat berjumlah (..... ) orang, hadir..... (..... ) orang dan tidak hadir ..... (..... ) orang.
2. Pemimpin Rapat meminta persetujuan Anggota Senat yang hadir menetapkan Bakal Calon Rektor menjadi Calon Rektor (Tabel 5)

Tabel 5. Bakal Calon Rektor

No.	Nama Bakal Calon Rektor	Keterangan
1.		
2.		
3.		

3. Setiap Anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap Senat
4. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih Calon Rektor, dengan cara membubuhkan tanda silang (X) yang terdapat di depan nama 1 (satu) Calon Rektor, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
5. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana mengadakan penghitungan suara.
6. Hasil penghitungan suara (Tabel 6)

Tabel 6. Hasil Perolehan Suara

No.	Nama Calon Rektor	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		
	Jumlah suara	

7. Jumlah kartu suara yang abstain ..... (..... ), tidak terbaca .... (..... ), rusak ..... (..... ) lembar.
8. Hasil pemilihan Calon Rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada Anggota Senat yang hadir, sebelum Rapat Tertutup Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pimpinan Rapat,

.....  
NIP.....

Yogyakarta.....  
Sekretaris Rapat,

.....  
NIP.....

Saksi-saksi :

1. .... (..... )
2. .... (..... )
3. .... (..... )

**BERITA ACARA IV**

**PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON REKTOR  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada hari ini .....tanggal,..... bulan..... tahun duaribu lima puluh..... WIB, bertempat di ruang..... telah dilaksanakan acara pemilihan Calon Rektor periode dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Anggota Senat berjumlah ..... ( ..... ) orang, hadir .... ( ..... ) orang dan tidak hadir .... ( ..... ) orang.
2. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh Pimpinan Rapat dan diberi cap Senat.
3. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih nama 1 (satu) Calon Rektor dari Bakal Calon Rektor, dengan cara membubuhkan tanda silang (X) dalam lingkaran yang terdapat di depan nama 1 (satu) Calon Rektor , kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
4. Pimpinan Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara (Tabel 7).

Tabel 7. Hasil Perolehan Suara Bakal Calon Rektor

No.	Nama Bakal Calon Rektor Hasil Rapat Tertutup Senat	Jumlah Perolehan Suara	Nama Calon Rektor 3(tiga) orang
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	Jumlah suara		

6. Jumlah kartu suara yang abstain.....(..... ), tidak terbaca...(.....), rusak..... ( ..... ) lembar.
7. Pimpinan rapat meminta persetujuan Anggota Senat menetapkan 3 (tiga) orang Bakal Calon Rektor yang telah diurutkan peringkatnya berdasar perolehan suara menjadi Calon Rektor, dan rapat diteruskan dengan pemilihan Calon Rektor.
8. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh Pimpinan Rapat dan diberi cap Senat.
9. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih Calon Rektor dari Bakal Calon Rektor yang telah ditetapkan, dengan cara membubuhkan tanda silang (X) yang terdapat dalam lingkaran di depan nama 1 (satu) Bakal Calon Rektor, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
10. Pimpinan Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana mengadakan penghitungan suara.
11. Hasil penghitungan suara (Tabel 8)

Tabel 8. Hasil Perolehan Suara Calon Rektor

No.	Nama Calon Rektor	Jumlah Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		
	Jumlah suara	

12. Jumlah kartu suara yang abstain ..... (.....), tidak terbaca .....(.....), rusak.....  
(.....) lembar.
13. Hasil pemilihan Calon Rektor tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, sebelum Rapat tertutup Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Yogyakarta.....

Pemimpin Rapat,

Sekretaris Rapat,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Saksi-saksi :

1. ....(.....)
2. ....(.....)
3. ....(.....)

Lampiran 7 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
Namor : 02/PU/2005  
Tanggal : **20 Agustus 2005**

**BERITA ACARA V**

**PEMUSNAHAN BERKAS KAFTU SUARA  
PEMILIHAN CALON REKTOR ONIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada hari ini ..... tanggal,..... bulan.....  
tahun dua ribu lima, pukul..... WIB, bertempat di: ruang. ....  
setelah dilaksanakan acara pemilihan Calon Rektor. Pimpinan Rapat dibantu Panitia Pelaksana  
dengan seksama dan sesungguhnya telah memusnahkan seluruh kartu suara pemilihan Calon  
Rektor baik yang dipakai maupun tidak dipakai untuk pemilihan.  
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat Sumpah Jabatan  
Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,.....  
Sekretaris Rapat,

.....  
NIP.....

.....  
NIP....

Saksi-saksi :

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)

**BERITA ACARA VI**

**HASIL PEMILIHAN CALON REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada hari ini . . . . . tanggal . . . . . bulan . . . . . tahun dua  
ribu tiga, pukul . . . . . WIB, bertempat di ruang . . . . . telah dilaksanakan acara  
pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dengan hasil terdapat pada Tabel 9.

Tabel 9. Peringkat Perolehan Suara Calon Rektor

Nomor	Nama Calon Rektor	Jumlah perolehan suara	Peringkat
1.			I
2.			II
3.			III
Jumlah suara			

Pemimpin Rapat mengumumkan kepada Anggota Senat Universitas yang hadir tentang Calon-Calon Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang akan diusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional, disertai jumlah perolehan suara serta peringkat dari masing-masing Calon.

Pemimpin Rapat menutup Rapat Tertutup Senat Universitas dengan acara pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

Demikian berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Yogyakarta, .....

Pemimpin Rapat,

Sekretaris Rapat,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....